



## Urgensi Integrasi Pengaturan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan OJK

Christopher Hartono<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, [Christopherhartono88@gmail.com](mailto:Christopherhartono88@gmail.com)

Corresponding Author: [Christopherhartono88@gmail.com](mailto:Christopherhartono88@gmail.com)

**Abstract:** Gold pawning (*rahn*) in Islamic banking is one of the key financing products in Indonesia's sharia financial system, aimed at providing quick access to capital, particularly for micro and small-scale entrepreneurs. Although the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has issued guiding fatwas—namely Fatwa No. 25 and 26 of 2002—detailing the permissibility and mechanisms of sharia-based gold pawning, discrepancies in interpretation and operational violations still occur among sharia financial institutions. This situation arises primarily due to the absence of specific and enforceable regulations from the Financial Services Authority (OJK) governing the technical implementation of gold pawning in Islamic banks. The gap between religious norms (fatwas) and the positive law of the state creates regulatory uncertainty, legal risks for consumers, and inconsistencies in institutional practices. This study employs a normative juridical method and legal content analysis by comparing fatwas, central bank circulars, and existing OJK regulations. The findings reveal an urgent need to integrate DSN-MUI fatwas into OJK regulations to strengthen legal certainty, consumer protection, and institutional accountability. A dedicated OJK regulation (POJK) on gold pawning in Islamic banks should establish parameters such as maximum loan-to-value ratios, storage cost formulas, sharia-compliant auction procedures, and clearly defined rights and obligations for both parties. Beyond regulatory harmonization, this integration ensures compliance with Islamic legal principles while supporting efficient oversight by financial authorities. Thus, this article underscores the necessity of regulatory synergy between DSN-MUI and OJK to formalize and standardize gold pawning practices across Indonesia's Islamic banking sector.

**Keyword:** *Sharia Gold Pawning, Rahn, DSN-MUI Fatwa, OJK Regulation, Islamic Banking*

**Abstrak:** Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan unggulan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, yang memberikan akses keuangan cepat kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, dengan prinsip akad rahn. Meskipun telah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur mekanisme dan prinsip gadai emas, seperti Fatwa No. 25 dan 26 Tahun 2002, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan tafsir dan penyimpangan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara khusus dan operasional mengatur pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam ranah perbankan. Ketimpangan antara ketentuan normatif dalam fatwa dan aturan positif negara ini

menyebabkan kesenjangan hukum, berpotensi merugikan nasabah, serta menciptakan ketidakpastian dalam implementasi produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis isi hukum secara komparatif antara fatwa, peraturan BI, dan POJK. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam POJK sangat mendesak dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Diperlukan regulasi formal berupa POJK khusus gadai emas syariah yang memuat batas pinjaman, formula biaya penyimpanan, mekanisme lelang syariah, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain menjawab tantangan regulasi sektoral, integrasi ini juga memperkuat sistem pengawasan dan menjamin kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa sinergi antara DSN-MUI dan OJK menjadi kunci penguatan regulasi gadai emas dalam ekosistem perbankan syariah nasional.

**Kata Kunci:** Gadai Emas Syariah, Rahn, Fatwa DSN-MUI, POJK, Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN

Gadai emas syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia, dengan menggunakan emas sebagai jaminan untuk memperoleh dana tunai secara cepat dan mudah. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan akses keuangan yang cepat dan sesuai dengan prinsip syariah (Karim, 2016). Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan layanan gadai emas yang memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas mereka, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan (BSI, 2023). Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dalam fatwa tersebut, ditetapkan bahwa akad rahn (gadai) diperbolehkan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (marhun) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan biaya nyata yang diperlukan (DSN-MUI, 2002a; DSN-MUI, 2002b). Selain itu, manfaat dari marhun tetap menjadi milik pemberi gadai (rahn) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) tanpa izin (Zuhaili, 2001).

Pada faktanya, meskipun telah ada fatwa yang mengatur prinsip-prinsip gadai emas syariah, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan. Beberapa lembaga keuangan syariah menerapkan biaya penyimpanan yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman, yang bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI (Fawza, 2022). Selain itu, terdapat kasus di mana penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tanpa izin dari pemberi gadai, yang juga melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fatwa dan implementasi di lapangan (Sari & Hidayat, 2021). Dari sisi regulasi, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa setiap produk perbankan syariah harus mendapatkan fatwa dari DSN-MUI dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum ditawarkan kepada masyarakat (UU No. 21, 2008). Namun, hingga saat ini, belum ada Peraturan OJK (POJK) yang secara spesifik mengatur tentang produk gadai emas di perbankan syariah. POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian lebih fokus pada pengaturan perusahaan pergadaian, baik konvensional maupun syariah, dan tidak secara khusus mengatur praktik gadai emas di perbankan syariah (POJK, 2016).

Ketidakhadiran regulasi yang spesifik dari OJK mengenai gadai emas di perbankan syariah menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi risiko bagi lembaga keuangan syariah

serta nasabah. Tanpa adanya pedoman operasional yang jelas dari regulator, lembaga keuangan syariah mungkin menginterpretasikan fatwa DSN-MUI secara berbeda-beda. Ketidakpastian ini kemudian dapat menyebabkan praktik yang tidak seragam dan berpotensi merugikan nasabah (Syahputra & Armayani, 2020). Oleh karena itu, diperlukan integrasi ketentuan fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi OJK untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat (Umam, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana kedudukan hukum gadai emas dalam perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; dan (2) Apa urgensi dan implikasi hukum dari integrasi ketentuan gadai emas ke dalam Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat kepastian hukum dalam praktik perbankan syariah? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang mendukung praktik gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang mendasari praktik gadai emas dalam perbankan syariah di Indonesia (Marzuki, 2018). Pendekatan ini bersifat kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam bagaimana ketentuan hukum mengenai rahn emas ditegakkan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang mencakup sumber primer seperti Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK, serta Surat Edaran Bank Indonesia. Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa buku hukum ekonomi syariah, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman normatif yang utuh terhadap struktur dan legitimasi hukum dari praktik gadai emas syariah yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi hukum (legal content analysis), yakni menelaah substansi peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan praktik gadai emas. Analisis dilakukan secara komparatif, baik terhadap norma hukum positif maupun terhadap doktrin syariah yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI dan literatur fikih muamalah. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi praktik di lapangan, serta urgensi integrasi fatwa ke dalam kerangka regulasi formal seperti POJK. Hasil analisis disusun dan disajikan secara sistematis mengikuti dua rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai kedudukan hukum gadai emas dalam sistem perbankan syariah serta urgensi pengaturannya dalam kerangka regulasi OJK (Marzuki, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Gadai Emas Syariah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Menurut kaidah fikih muamalah, *rahn* adalah akad penyerahan barang bergerak oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang, dengan syarat bahwa *murtahin* berhak menahan barang jaminan (*marhun*) sampai utang tersebut dilunasi (Zuhaili, 2001). Prinsip ini memberikan landasan dasar dalam hukum Islam bahwa harta yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya secara sepihak oleh penerima gadai tanpa izin. Gadai emas dalam kerangka syariah memiliki keunikan karena emas sebagai objek gadai memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah dicairkan.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang dapat disingkat dengan KUHPerdata), khususnya Pasal 1157–1160. Subekti (1987) menjelaskan bahwa gadai adalah hak jaminan atas benda bergerak yang memberikan hak kepada kreditur untuk menahan benda tersebut sampai utang dilunasi. Dalam konteks ini, prinsip gadai konvensional sebenarnya sudah diakui secara hukum nasional, tetapi belum menyentuh aspek syariah seperti pelarangan riba, gharar, dan ketentuan pemisahan akad sebagaimana dituntut dalam sistem syariah. Menanggapi kebutuhan pengaturan berbasis syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dalam fatwa tersebut, ditegaskan bahwa transaksi rahn diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba dan gharar (DSN-MUI, 2002a; DSN-MUI, 2002b). Salah satu ketentuan pentingnya menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi harus berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan oleh penerima gadai. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah tidak diperbolehkan menarik biaya penyimpanan (ujrah) yang dihitung berdasarkan persentase dari pemberian.

Biaya tersebut hanya boleh dihitung berdasarkan estimasi taksiran nilai emas sebagai objek gadai, bukan nominal pinjaman. Di samping itu, fatwa-fatwa tersebut juga menegaskan perlunya pemisahan akad: qardh (untuk pinjaman), rahn (untuk jaminan), dan ijarah (untuk penyimpanan) (Fawza, 2022). Fatwa DSN-MUI ini memiliki kekuatan hukum normatif dalam sistem perbankan syariah karena Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mensyaratkan bahwa setiap produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan setelah memperoleh fatwa DSN-MUI dan izin dari OJK (UU No. 21, 2008). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dalam situs resmi OJK yang menyebutkan bahwa produk bank syariah harus terlebih dahulu memperoleh legitimasi dari DSN-MUI (OJK, 2020). Namun, keberadaan fatwa tersebut belum sepenuhnya diadopsi ke dalam regulasi formal OJK, khususnya yang berlaku di sektor perbankan. POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian memang mengatur praktik gadai syariah, namun konteksnya lebih ditujukan kepada perusahaan pergadaian (baik konvensional maupun syariah), bukan bank syariah (POJK, 2016). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan gadai emas yang dijalankan oleh lembaga perbankan syariah.

Sebagai pelengkap pengaturan teknis, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran BI No. 14/7/DPbS/2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas. Dalam aturan tersebut, ditetapkan bahwa plafon pembiayaan maksimal per nasabah adalah Rp250 juta, dengan jangka waktu maksimal empat bulan dan Loan to Value (LTV) maksimal sebesar 80% dari nilai emas (BI, 2012). Regulasi ini juga mengatur pelaporan realisasi pembiayaan dan batasan portofolio maksimal produk qardh beragun emas agar tidak lebih dari 20% dari total pembiayaan bank. Lebih lanjut, SE BI tersebut juga menetapkan prosedur eksekusi agunan dalam hal terjadi gagal bayar. Emas sebagai objek jaminan dapat dilelang setelah satu tahun dan selisih hasil lelang dikompensasikan terhadap kewajiban nasabah. Ini merupakan mekanisme pelindung nasabah sekaligus bank, yang secara prinsip tetap merujuk pada ketentuan syariah seperti pelarangan riba, keterbukaan harga, dan keadilan transaksi (BI, 2012). Dengan demikian, Bank Indonesia telah membentuk kerangka teknis pelaksanaan gadai emas yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI.

Disebabkan oleh regulasi OJK yang tidak secara eksplisit mengatur praktik gadai emas oleh bank syariah, maka terjadi tumpang tindih norma yang menimbulkan kesenjangan hukum dan operasional. Studi Delvirina (2016) menunjukkan bahwa sebagian nasabah mengalami kerugian akibat kebijakan internal bank yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan fatwa atau regulasi formal. Dalam beberapa kasus, akad ijarah bahkan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur lelang syariah atau terjadi pemanfaatan marhun oleh bank tanpa izin dari nasabah

(Delvirina, 2016). Demikian pula, penelitian oleh Husni (2022) menemukan bahwa implementasi produk gadai emas di sejumlah cabang bank syariah tidak selalu mengikuti pola akad yang telah ditetapkan dalam fatwa, dan bahkan memunculkan variasi yang tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun secara substansi hukum gadai emas syariah telah dibenarkan oleh hukum Islam dan hukum nasional, namun implementasinya masih menyisakan tantangan teknis dan normatif yang perlu ditangani lebih lanjut (Husni, 2022).

### **Urgensi dan Implikasi Hukum Integrasi Fatwa DSN-MUI Pada Peraturan OJK (POJK)**

Fatwa DSN-MUI merupakan produk hukum keagamaan yang bersifat normatif, mengandung prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasional lembaga keuangan syariah. Meskipun memiliki kekuatan moral dan dijadikan acuan dalam pengembangan produk, fatwa tidak serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat secara administratif tanpa dukungan dari peraturan formal negara (Syahputra & Armayani, 2020). Oleh karena itu, agar fatwa dapat dijadikan dasar penegakan hukum dan pengawasan oleh regulator, diperlukan transformasi ke dalam bentuk peraturan yang operasional. Syahputra dkk. (2020) menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI belum bersifat operasional karena harus dikonversi ke dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan OJK agar memiliki kekuatan hukum yang efektif. Fatwa hanya akan menjadi pedoman religius tanpa kekuatan sanksi administratif bila tidak dimasukkan ke dalam regulasi formal yang memiliki daya paksa terhadap lembaga keuangan syariah. Inilah titik lemah yang menyebabkan disparitas dalam penerapan prinsip syariah antara satu lembaga keuangan dengan yang lain.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan OJK membentuk lembaga koordinatif seperti Working Group Pengembangan Syariah (WGPS) dan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Lembaga ini bertugas mengharmonisasi substansi fatwa dengan kebutuhan dan struktur regulasi nasional (Umam, 2021). Dengan demikian, upaya integrasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang selaras antara norma syariah dan norma administrasi negara. Menurut Khotibul Umam (2021), KPJKS merekomendasikan agar OJK menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan langsung dalam penyusunan POJK dan SEOJK, khususnya dalam sektor perbankan syariah. Hal ini penting mengingat praktik-praktik yang muncul dalam perbankan syariah seringkali bersumber dari fatwa, akan tetapi implementasinya tidak seluruhnya tercermin dalam peraturan teknis. Tanpa mekanisme konversi ini, dualisme norma akan terus terjadi antara hukum agama dan hukum keuangan.

Contoh nyata dari ketidakterpaduan ini dapat dilihat dalam praktik pembiayaan emas. Bank Indonesia pernah mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa pembiayaan emas dalam jumlah besar sebaiknya dilakukan dengan akad murabahah, bukan rahn. Padahal, secara syariah, akad rahn diperbolehkan dengan syarat tertentu (Bank Indonesia, 2012). Perbedaan pendekatan antara BI dan fatwa DSN-MUI ini mencerminkan adanya gap regulasi yang bisa menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku industri. Akibatnya, bank syariah berada dalam posisi dilematis dalam menentukan skema produk mereka: apakah akan patuh pada fatwa atau tunduk pada regulasi teknis dari bank sentral atau OJK yang tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip rahn. Oleh sebab itu, aspirasi dari industri juga menjadi suatu hal yang penting. Misalnya, pihak Danamon Syariah mengusulkan agar POJK mengatur secara rinci hal-hal teknis seperti LTV (*Loan to Value*), tenor maksimal, dan metode penjualan agunan (Syahputra & Armayani, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan regulasi yang lebih terintegrasi bukan hanya berasal dari pengamat hukum atau akademisi, tetapi juga dari pelaku industri sendiri. Peraturan OJK yang ideal harus mengadopsi ketentuan syariah secara eksplisit, termasuk dalam hal penjualan marhun yang menurut fatwa DSN-MUI wajib dilakukan secara lelang syariah (Febriyanti, Handayani, & Rizki, 2024). Jika hal ini dimasukkan ke dalam POJK, maka

praktiknya akan seragam di semua lembaga perbankan syariah. Dalam konteks perlindungan konsumen, integrasi ini juga akan memberikan kejelasan hukum bagi nasabah. Studi kasus di Medan menunjukkan bahwa masih banyak nasabah yang mengalami kebingungan mengenai prosedur gadai emas, termasuk syarat pengajuan, margin pembiayaan, dan ketentuan pelunasan (Purba, Purba, Sembiring, & Barus, 2023). Ketidakjelasan ini dapat dihindari jika seluruh ketentuan pokok fatwa dirumuskan dalam bentuk standar operasional POJK.

Dengan adanya POJK khusus tentang gadai emas syariah, OJK dapat menetapkan standar minimum seperti nilai pinjaman maksimum, formula biaya penyimpanan, serta pengaturan hak nasabah ketika nilai emas menurun. Ini penting dalam rangka menciptakan prinsip disclosure dan accountability bagi bank syariah dalam menawarkan produk kepada masyarakat (OJK, 2020). Perlindungan nasabah sebagai salah satu prinsip dasar dalam regulasi jasa keuangan dapat ditingkatkan secara nyata melalui instrumen hukum tersebut. Di samping perlindungan nasabah, regulasi yang komprehensif juga dapat mencegah praktik menyimpang yang justru bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, kasus skema kebun emas yang sempat marak di masyarakat merupakan bentuk praktik gadai berkedok investasi yang tidak didasarkan pada akad rahn sebagaimana mestinya (Fawza, 2022). Dengan adanya POJK, praktik-praktik ini dapat diantisipasi dan diatur secara lebih ketat.

Selain itu, integrasi fatwa ke dalam POJK akan memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK. Sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, setiap lembaga keuangan wajib tunduk pada ketentuan yang ditetapkan OJK, termasuk dalam konteks prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, merujuk fatwa DSN-MUI dalam POJK berarti memperkuat sistem pengawasan keuangan syariah nasional (UU No. 21, 2011). Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi ketentuan fatwa DSN-MUI ke dalam POJK bukan hanya penting dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi operasional dan perlindungan konsumen. Ia menciptakan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih norma, mencegah praktik menyimpang, serta meningkatkan pengawasan oleh otoritas. Dengan demikian, langkah ini adalah jawaban atas tantangan hukum dan teknis dalam implementasi gadai emas syariah secara nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yuridis-normatif dan analisis terhadap fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta praktik aktual dalam perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa gadai emas syariah telah memperoleh legitimasi dari aspek hukum Islam melalui Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002, serta memperoleh pengakuan secara tidak langsung dari hukum positif melalui UU No. 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS/2012. Meskipun demikian, kedudukan hukumnya belum sepenuhnya kuat secara administratif karena belum adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara spesifik dan teknis mengatur praktik gadai emas oleh lembaga perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI masih bersifat normatif dan belum operasional, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan syariah dan regulasi administratif. Ketiadaan kerangka hukum yang terintegrasi juga membuka ruang bagi praktik yang menyimpang dari prinsip syariah serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri dan nasabah. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa beberapa bank syariah menjalankan produk gadai emas dengan cara yang tidak sepenuhnya selaras dengan fatwa, seperti penetapan biaya titipan berbasis margin pinjaman atau pemanfaatan marhun tanpa dasar syariah yang sah. Hal ini menandakan perlunya integrasi ketentuan syariah ke dalam sistem regulasi formal agar setiap aspek pelaksanaan gadai emas memiliki dasar hukum yang jelas, seragam, dan dapat diawasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk segera menyusun Peraturan OJK (POJK) khusus tentang produk gadai emas syariah, dengan menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan utama substansinya. Regulasi ini sebaiknya

mencakup standar minimum pelaksanaan produk, seperti batas maksimal pinjaman, formula biaya penyimpanan berdasarkan biaya nyata (ujrah), mekanisme lelang syariah sebagai metode penyelesaian gagal bayar, serta hak dan kewajiban nasabah dan bank secara eksplisit. Penerbitan POJK yang mengadopsi prinsip-prinsip fatwa secara langsung akan menutup ruang interpretasi sepihak dan menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi nasabah serta mendorong keseragaman operasional antarbank syariah. Selain itu, pembentukan *regulatory sandbox* atau mekanisme konsultatif antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri dapat memperkuat komunikasi dan adaptasi hukum terhadap dinamika produk gadai emas. Diharapkan melalui langkah tersebut, praktik gadai emas syariah tidak hanya berlandaskan hukum Islam yang sah, tetapi juga memiliki kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan akuntabilitas yang tinggi dalam kerangka regulasi keuangan nasional.

## REFERENSI

- Bank Indonesia. (2012). *Surat Edaran No. 14/7/DPbS/2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Danamon Syariah. (2020). *Usulan Teknis Produk Rahn dalam Rapat Koordinasi KPJKS*.
- Delvirina, N. (2016). *Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Gadai Emas Syariah*. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- DSN-MUI. (2002a). *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2002b). *Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fawza, R. (2022). Perspektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas pada Perbankan Syari'ah. *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 18–30.
- Febriyanti, R., Handayani, L., & Rizki, D. (2024). Implementasi Lelang Syariah dalam Produk Gadai Emas. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 25–34.
- Husni, A. (2022). Implementasi Akad Rahn Emas pada Bank Syariah di Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 3(2), 112–124.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Edisi ke-6). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-13). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian*. Jakarta: OJK.
- OJK. (2020). *Regulasi Produk Perbankan Syariah dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Purba, A. S., Purba, H., Sembiring, R., & Barus, U. M. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 305–314.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahputra, A., & Armayani, R. (2020). Urgensi Pengaturan Fatwa dalam Peraturan OJK. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 79–87.
- Umam, K. (2021). Harmonisasi Fatwa DSN-MUI dalam POJK: Kajian Kritis terhadap Fungsi KPJKS. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(2), 973–981.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Zuhaili, W. (2001). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.